

**PROSES ADMINISTRASI
KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINRANG KELAS IA
PTSP+**



*Jalan R.W.Mongonsidi/ Beringin No.27
Teluk Betung, Bandar Lampung-35222
Telp.(0721) 482826, Fax. 482824
Email : pntanjungpinang@yahoo.com
Website : www.pn-tanjungpinang.go.id*

**PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS
PERKARA PIDANA**

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Tanda Terima Pelimpahan p-33
3. Tanda Terima Barang Bukti p-34
4. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
5. Surat Pelimpahan Perkara P-31
6. Surat Penunjukan JPU P-16A
7. Surat Dakwaan P-29
8. Surat Penahanan (Jika Ditahan) T-7
9. Berkas Perkara Harus Asli Bukan FotoCopy
10. Softcopy/File Dakwaan dalam CD

**PERSYARATAN PERPANJANGAN
PENAHANAN**

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
2. Surat perpanjangan Penahanan
3. Surat Perintah penahanan
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Tugas
6. Berita Acara Penahanan
7. resume
8. permohonan Lebih dari 7 Hari

**PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENYITAAAN**

1. Surat Permohonan Penyitaan
2. Surat Perintah Penyidikan
3. Surat Perintah di mulainya Penyidikan
4. Berita Acara Penyitaan
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Resume

**PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN**

1. Surat Permohonan Geledah
2. Surat Permohonan Penyidikan
3. Surat Perintah di Mulainya Penyidikan
4. Surat Perintah Geledah
5. Berita Acara Geledah
6. Resume

**PERSYARATAN PERMOHONAN KUNJUNGAN
KERUTAN**

1. Foto Copy KTP/Identitas Pemohon
2. Mengisi Form Permohonan Izin Kunjungan Yang Telah di Sediakan dari Paniteraon Pidana

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN
VONIS**

kuasa Hukum

1. Foto Copy Kartu Advokat
2. Foto Copy Surat Kuasa

Keluarga

1. Foto Copy KTP
2. Mengisi Formulir Permohonan Vonis

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN
BANDING**

1. Surat Kuasa apabila Dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menandatangani Formulir permohonan Banding
3. Permohonan Banding dalam Teggang waktu 7 (tujuh) Hari Setelah Putusan Di beritahukan Kepada Pihak Pemohon
4. Memori Banding tidak Ada Teggang Waktu + Softcopy

*PERSYARATAN PENGAJUAN
PERMOHONAN KASASI*

1. Surat Kuasa Apabila Dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menandatangani Formulir Permohonan Kasasi
3. Permohonan Kasasi Dalam Waktu 14 Hari Setelah putusan pengadilan Negri atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak pemohon.
4. Memori Kasasi 14 (empat belas) hari setelah pernyataan Kasasi + softcopy

*PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI*

1. Terpidana Sendiri
2. Memori Peninjauan + Softcopy

*PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN
GRASI*

1. Terpidana Sendiri Atau melalui Rutan
2. Surat Keterangan Dari Kepala LP (Lemabag Permasayarakatan)
3. Memori Permohonan Grasi
4. Isi Formulir Data Pihak Permohonan

PROSEDUR / ALUR

1. PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

- a. Petugas PTSP+ Menerima, memeriksa dan ceklist kelengkapan berkas perkara
- b. Panitera Muda Pidana menandatangani tanda terima surat pelimpahan berkas perkara yang sudah lengkap
- c. Staf kepaniteraan pidana memberi nomor dan map berkas perkara
- d. staf keapniteraan pidana mencatat nomor dan map berkas perkara
- e. Staf kepaniteraan pidana mendaftarkan perkara ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) / CTS

2. PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

- a. Petugas PTSP+ menerima, Memeriksa kelengkapan Persyaratan
- b. Panitera Muda pidana Mengoreksi Data Berkas permohonan
- c. Staff kepaniteraan pidana membuat permohonan perpanjangan penahanan dan mengisi data di register

3. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAN

- a. petugas PTSP+ menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan
- b. panitera muda pidana mengoreksi data enter
- c. staf kepaniteraan pidana membuat permohonan izin/persetujuan penyitaan

4. PERMOHONAN IZIN GELEDAH

- a. petugas PTSP+ Menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan
- b. Panitera Muda Pidana Mengoreksi data Enteri
- c. staf kepaniteraan pidana membuat permohonan izin/persetujuan penggeledahan

**5. PENGAJUAN PERMOHONAN
BANDING**

- a. menerima pernyataan banding dari pemohon banding (jaksa penuntut Umum dan Terdakwa atau penasehat hukum Terdakwa) PTSP+
- b. membuat akta pernyataan kasasi oleh staf pidana

6. PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI

- a. Menerima Pernyataan Banding Dari pemohon banding (jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa) di PTSP+
- b. Membuat Akta pernyataan Kasasi oleh

**7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
pelimpahaan berkas perkara 30-60
menit**

8. BIAYA / TARIF

Tidak dikenakan Biaya

9. PENGADUAN

Website : www.pn-tanjungkarang.go.id